



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agi Tri Yatno Bin Untung S
2. Tempat lahir : jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bendungan Melayu RT.006 RW.005 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online (Ojol)

Terdakwa Agi Tri Yatno Bin Untung S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ali Syaifudin, SH., MH dan Rekan Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGI TRI YATNO Bin UNTUNG S** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis daun ganja seberat berat brutto brutto 12,7 gram (dua belas koma tujuh gram) dan 1 (satu) buah tas pinggang warna merah **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuiman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **AGI TRI YATNO Bin UNTUNG S**, pada hari **Sabtu tanggal 26 Oktober 2019** sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANAS (belum tertangkap) di daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi paketan narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib, saat terdakwa sedang meracik narkotika jenis ganja bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.006 RW.005 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, melintas Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO yang sedang melaksanakan observasi di Jalan tersebut lalu melihat terdakwa kemudian Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO mendatangi terdakwa selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya selain itu juga ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna merah. Kemudian Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut. –
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5271/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.MFarm didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGI TRI YATNO berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2942 gram, diberi nomor barang bukti : 2813/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9518 gram, diberi nomor barang bukti : 2814/2019/NF adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **AGI TRI YATNO Bin UNTUNG S**, pada hari **Minggu tanggal 27 Oktober 2019** sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.006 RW.005 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib, saat terdakwa sedang meracik narkotika jenis ganja bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.006 RW.005 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, melintas Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO selaku anggota kepolisian yang sedang melaksanakan observasi di Jalan tersebut lalu melihat terdakwa kemudian Sdr.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO mendatangi terdakwa selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya selain itu juga ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna merah. Kemudian Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5271/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.MFarm didapat hasil sebagai berikut :
KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGI TRI YATNO berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2942 gram, diberi nomor barang bukti : 2813/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9518 gram, diberi nomor barang bukti : 2814/2019/NF adalah benar Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruswandi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Bendungan Melayu RT.006/005 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang pengedar yang bernama ANAS (belum tertangkap) di daerah Bonpis Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk di jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Heydi Bimantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Bendungan Melayu RT.006/005 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang pengedar yang bernama ANAS (belum tertangkap) di daerah Bonpis Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk di jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Bendungan Melayu RT.006/005 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,7 (dua belas koma tujuh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas pinggang warna merah;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang pengedar yang bernama ANAS (belum tertangkap) di daerah Bonpis Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk di jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket Narkotika jenis daun ganja seberat berat brutto brutto 12,7 gram (dua belas koma tujuh gram);
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5271/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.MFarm didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGI TRI YATNO berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2942 gram, diberi nomor barang bukti : 2813/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9518 gram, diberi nomor barang bukti : 2814/2019/NF adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANAS (belum tertangkap) di daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi paketan narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib, saat terdakwa sedang meracik narkotika jenis ganja bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.006 RW.005 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, melintas Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO yang sedang melaksanakan observasi di Jalan tersebut lalu melihat terdakwa kemudian Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya selain itu juga ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna merah. Kemudian Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5271/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.MFarm didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGI TRI YATNO berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2942 gram, diberi nomor barang bukti : 2813/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9518 gram, diberi nomor barang bukti : 2814/2019/NF adalah benar Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Reublik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba golongan I;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah AGI TRI YATNO Bin UNTUNG S yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya selain itu juga ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna merah.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANAS (belum tertangkap) di daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi paketan narkotika jenis ganja menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib, saat terdakwa sedang meracik narkotika jenis ganja bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.006 RW.005 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, melintas Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO yang sedang melaksanakan observasi di Jalan tersebut lalu melihat terdakwa kemudian Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya selain itu juga ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna merah. Kemudian Sdr. RUSWANDI, SH dan Sdr. HEIDY BIMANTORO membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5271/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si.MFarm didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGI TRI YATNO berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2942 gram, diberi nomor barang bukti : 2813/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9518 gram, diberi nomor barang bukti : 2814/2019/NF adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Reublik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGI TRI YATNO BIN UNTUNG S tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,7 (dua belas koma tujuh) gram;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Temmy Walyo, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr